

ABSTRAK PERATURAN

DANA KOMPENSASI - BAHAN BAKAR MINYAK - TENAGA LISTRIK

2019

PERMENKEU RI NOMOR 227/PMK.02/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1738)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK

ABSTRAK : - Bahwa untuk pemberian kompensasi kepada badan usaha, telah dialokasikan dana kompensasi dalam rangka memberikan kompensasi atas kekurangan penerimaan badan usaha akibat kebijakan penetapan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan Tarif Tenaga Listrik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103 TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229 TLN No.6267).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam APBN dan/atau APBN Perubahan dialokasikan Dana Kompensasi pada BA 999.08. Pengalokasian Dana Kompensasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dengan mempertimbangkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Penyaluran Dana Kompensasi kepada Badan Usaha dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara.

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang Dana Kompensasi dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.

Lampiran : halaman 13-18